

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Jalan Setia Budi 25651 075621004

<http://pesselkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir

Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Datang Langsung

Selatan

No. SK : 043 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS di Lantai 1.
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro (Fullset dan/atau pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline/langsung.
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Jalan Setia Budi 25651 075621004

<http://pesselkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir
Selatan



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani.
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan kepada petugas layanan.
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan: a. Jika telah sesuai dan fullset data mikro , pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp. 6000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan. b. Jika telah sesuai dan untuk pembelian data mikro pemilihan variabel, pengguna layanan meninggalkan daftar variabel yang dipilih dan petugas layanan akan menginformasikan kapan bisa diproses paling lama dalam 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya jika sudah selesai di pilih sesuai variabel, pengguna layanan datang kembali, menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp. 6000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan. c. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik melalui media offline/datang langsung.
6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik.
7. Pengguna layanan membayar secara tunai kepada petugas perpustakaan dan akan disetor langsung kepada bendahara penerimaan BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Petugas perpustakaan akan membuat kuitansi dan menyerahkan ke pengguna layanan.
9. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik kepada pengguna layanan.
10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang telah diterima.

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Jalan Setia Budi 25651 075621004

<http://pesselkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir

Waktu Penyelesaian

0

1. Pengguna data akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.
2. Waktu Penyiapan data mikro/peta digital:
 1. *Fullset* data mikro : paling lama 30 menit.
 2. Variabel Terpilih data mikro dan/atau peta digital : paling lama 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.

Produk Pelayanan

1. Data mikro (fullset dan/atau pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

Pengaduan Layanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Jalan Setia Budi 25651 075621004

<http://pesselkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pesisir

Selatan

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Website : s.bps.go.id/pengaduan_pst1302

<https://lapor.go.id>

E-mail : bps1302@bps.go.id

Website : s.bps.go.id/pengaduan_pst1302

<https://lapor.go.id>

Telpon : 0756-21004